



DRAFT 02

**PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**MUSYAWARAH TINGKAT TINGGI FAKULTAS DAN
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas dan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang normatif, aspiratif, dan demokratis maka perlu disusun suatu ketentuan yang mengatur jalannya Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas dan Musyawarah Mahasiswa Fakultas

Mengingat : 1. Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2. Anggaran Dasar Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi

Memutuskan : **PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI NOMOR 2 TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas yang selanjutnya disebut Musti-F merupakan pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas kepada Senat Mahasiswa Fakultas;
- (2) Musyawarah Mahasiswa Tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut Musma-F merupakan pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk melakukan pemilihan serta penetapan Formatur Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
- (3) Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Sema-FST adalah organisasi legislatif mahasiswa intra kampus di tingkat fakultas;
- (4) Staf Ahli Sema-FST adalah perwakilan dari HMJ yang bertugas membantu jalannya operasional Sema-FST.
- (5) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Dema-FST adalah organisasi eksekutif mahasiswa intra kampus di tingkat fakultas;
- (6) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi eksekutif mahasiswa intra kampus di tingkat jurusan;
- (7) Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk menjadi Ketua Umum Dema-FST kepada panitia pelaksana;
- (8) Calon Ketua Umum Dema-FST adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon ketua yang diverifikasi oleh panitia pelaksana;
- (9) Formatur adalah Ketua Umum Dema-FST terpilih yang bertugas membentuk susunan Pengurus Dema-FST;
- (10) Panitia Pelaksana Musti-F dan Musma-F yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah lembaga penyelenggara Musti-F dan Musma-F yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;

- (11) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut dengan Bawaslum-F adalah badan yang bertugas untuk mendampingi dan mengawasi Pemilihan Umum Mahasiswa di tingkat fakultas yang terdiri dari unsur mahasiswa;
- (12) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan
- (13) KPUM-F adalah organ Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari unsur mahasiswa;

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Musti-F dan Musma-F dilaksanakan secara normatif, aspiratif dan demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan keterwakilan;
- (2) Normatif sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) yaitu Musti-F dan Musma-F dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan;
- (3) Aspiratif sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) yaitu pelaksanaan Musti-F dan Musma-F harus mampu menjadi wadah aspirasi dan masukan mengenai kepengurusan sebagai bahan pertimbangan untuk kepengurusan selanjutnya;
- (4) Demokratis sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) yaitu Musti-F dan Musma-F dilaksanakan dengan mengindahkan nilai-nilai demokrasi;

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Musti-F dan Musma-F diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pembentukan Panitia Pelaksana yang terdiri atas KPUM-F dan Bawaslum-F;
- (3) Tahapan penyelenggaraan Musti-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sosialisasi Musti-F;
 - b. Penetapan peserta delegasi dari setiap jurusan;
 - c. Pelaksanaan Musti-F;

- (4) Tahapan penyelenggaraan Musma-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sosialisasi Musma-F;
 - b. *Public Hearing*;
 - c. Pendaftaran Bakal Calon;
 - d. Verifikasi;
 - e. Kampanye;
 - f. Masa Tenang;
 - g. Pelaksanaan Musma-F;

BAB IV

PESERTA MUSTI-F DAN MUSMA-F

Pasal 4

- (1) Peserta Musti-F dan Musma-F adalah mahasiswa dari setiap jurusan yang tertera dalam surat delegasi;
- (2) Peserta yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah tiga orang dari setiap HMJ yang terdiri dari satu orang Ex-Officio pada satu periode sebelumnya, satu orang Ex-Officio pada periode saat ini, dan satu orang anggota himpunan;
- (3) Jika peserta berhalangan hadir, maka peserta membuat surat kuasa untuk delegasi pengganti;
- (4) Peserta pengganti adalah peserta yang memenuhi persyaratan delegasi sebagaimana pada yang dimaksud pada ayat (2);

Pasal 5

- (1) Penyerahan surat delegasi disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan delegasi;
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Salinan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Salinan SK Kepengurusan periode terkait;
 - c. Surat kuasa untuk peserta pengganti.
- (3) Peserta anggota himpunan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) hanya melampirkan salinan KTM;
- (4) Mahasiswa yang tidak memiliki KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a, maka mahasiswa tersebut dapat melampirkan dokumen berupa Kartu Anggota

Perpustakaan atau Kartu Rencana Studi (KRS) miliknya sebagai bukti bahwa dirinya sebagai Mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi.

BAB V SOSIALISASI MUSTI-F DAN MUSMA-F

Pasal 6

- (1) Sosialisasi Musti-F dan Musma-F adalah bentuk memasyarakatkan permusyawaratan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi;
- (2) Sosialisasi Musti-F dan Musma-F menjadi tanggung jawab bersama organisasi intra kampus di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi;

BAB VI PELAKSANAAN MUSTI-F

Pasal 7

- (1) Musti-F sebagai mana yang disebut pasal 1 merupakan pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan Dema-FST kepada Sema-FST dan sebagai bentuk evaluasi untuk periode mendatang;
- (2) Tata Tertib Musti-F diatur dalam Draft Sidang Musti-F.

Pasal 8

- (1) Dema-FST menyerahkan dokumen LPJ kepada Sema-FST selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan sidang Musti-F;
- (2) Sema-FST memiliki hak untuk menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari kepengurusan Dema-FST;
- (3) Apabila LPJ dari kepengurusan Dema-FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 terdapat revisi maka dokumen hasil revisi LPJ kepengurusan Dema-FST diserahkan selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan Musti-F;

BAB VII PUBLIC HEARING

Pasal 9

- (1) *Public hearing* adalah wadah untuk mendengarkan aspirasi dan evaluasi dari masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi;
- (2) Public Hearing dapat dilaksanakan dengan dua metode:
 - a. Online, yaitu dengan membuat formulir online; dan
 - b. Offline, yaitu dengan membuat forum diskusi tatap muka langsung;
- (3) *Public hearing* dilaksanakan mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan Musma-F;

BAB VIII PERSYARATAN CALON

Pasal 10

Calon Ketua Umum Dema-FST harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- (1) Berstatus mahasiswa aktif pada semester V dan maksimal semester VIII yang dibuktikan dengan KTM/KRS;
- (2) Memiliki IPK minimal 3,25 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai;
- (3) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Instansi Kesehatan;
- (4) Dapat membaca Kitab Suci Al-Qur`an dengan baik;
- (5) Pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus dibuktikan dengan Sertifikat Kepengurusan atau SK Kepengurusan;
- (6) Pernah mengikuti orientasi pembinaan atau pelatihan kepemimpinan di ruang lingkup fakultas dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Keikutsertaan;
- (7) Tidak Pernah melanggar tata tertib dan kode etik yang berlaku dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Fakultas;
- (8) Mendapatkan Rekomendasi dari Dekan/Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi.

BAB IX PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Musti-F dan Musma-F terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
- (2) Panitia Pelaksana pada Musti-F sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Staff Ahli;
- (3) Panitia Pelaksana pada Musma-F sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas KPUM-F dan Bawaslum-F;

Pasal 12

- (1) Panitia Pengarah (*Steering Comitee*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah Pengurus Sema-FST;
- (2) Panitia Pengarah bertugas untuk mendampingi dan mengarahkan penyelenggaraan Musti-F dan Musma-F;
- (3) Panitia Pengarah merangkap sebagai Panitia Seleksi yang bertugas untuk membentuk Panitia Pelaksana;
- (4) Panitia Pengarah memiliki fungsi instruktif dan koordinatif kepada Panitia Pelaksana;

Pasal 13

- (1) Bawaslum-F sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibentuk melalui seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah;
- (2) Komposisi Tim Bawaslum-F terdiri atas : Ketua, Sekretaris dan anggota pengawas;
- (3) Bawaslum-F terdiri dari perwakilan setiap jurusan di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah satu orang per-jurusan;
- (4) Tugas dan wewenang Bawaslum-F :
 - a. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Musma-F;
 - b. Merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Musma-F, bersama KPUM-F sebagaimana ditentukan oleh Panitia Pengarah;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan kepada Panitia Pengarah;
 - d. Melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada panitia pengarah;
- (5) Syarat keanggotaan Bawaslum-F terdiri dari :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;

- b. Berstatus mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM/Kartu Perpustakaan atau KRS;
 - c. Mahasiswa semester VI (enam) ;
 - d. Bersedia menjadi panitia dengan dibuktikan pernyataan tertulis tidak boleh mengundurkan diri sampai pelantikan;
 - e. Tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Dema-FST;
- (6) Bawaslum-F berhak menjalankan tugasnya sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sema-FST dan diketahui oleh Wakil Dekan (WADEK) III;

Pasal 14

- (1) KPUM-F sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibentuk melalui seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah;
- (2) KPUM-F terdiri dari perwakilan setiap jurusan di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah dua orang per jurusan;
- (3) Struktur keanggotaan KPUM-F terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang;
- (4) Syarat keanggotaan KPUM-F terdiri dari :
- a. Mengisi Formulir pendaftaran
 - b. Berstatus mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM/Kartu Perpustakaan atau KRS.
 - c. Minimal duduk pada semester II (dua) dan maksimal semester VI (enam)
 - d. Bersedia menjadi panitia dengan dibuktikan pernyataan tertulis tidak boleh mengundurkan diri sampai pelantikan.
 - e. Tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Dema-FST.
- (5) Tugas dan Wewenang KPUM-F, yaitu:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Musma-F secara adil dan transparan;
 - b. Mendampingi pelaksanaan *Public Hearing*;
 - c. Mengumpulkan, mensistematisir, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Musma-F;
 - d. Merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Musma-F, bersama Bawaslum-F sebagaimana ditentukan oleh Panitia Pengarah.

- e. Merancang dan menetapkan tata tertib dan aturan sanksi bersama Bawaslum-F sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan dan menjalankan setiap tahapan Pemilihan umum mahasiswa.
- g. Menyampaikan informasi kegiatan Musma-F kepada mahasiswa.
- h. Menerima pendaftaran bakal calon Ketua Umum Dema-FST.
- i. Melakukan verifikasi pada bakal calon Ketua Umum Dema-FST
- j. Menetapkan calon beserta nomor urutnya jika calon lebih dari satu;
- k. Menetapkan calon peserta Pemilihan umum mahasiswa sebagai Daftar Peserta Pemilih Umum setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- l. Mengumumkan dan menetapkan calon sah peserta pemilihan;
- m. Memfasilitasi pemungutan suara dan pemilihan calon Ketua Umum Dema-FST.
- n. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan dalam persidangan;
- o. Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah untuk penetapan hasil-hasil Musma-F;
- p. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Sema-FST untuk diteruskan kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan berita acara pemilihan, yang selambat-lambatnya 7 hari setelah pemilihan;

BAB X PENDAFTARAN CALON

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST didaftarkan atau mendaftarkan diri ke KPUM-F secara perseorangan atau diwakilkan (dibuktikan dengan surat kuasa);
- (2) Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST yang telah mendaftar, dapat mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum Dema-FST oleh KPUM-F;
- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh KPUM-F dan Bawaslum-F;

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Surat pernyataan bersedia mencalonkan atau dicalonkan yang ditandatangani oleh calon sendiri;
- b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari bagian Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
- c. Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi yang menunjukkan memiliki IPK minimal 3.25, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (2);
- d. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi kesehatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (3);
- e. Surat keterangan mendapat legitimasi mampu melafalkan bacaan Al-Qur'an dari verifikator sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (4);
- f. Surat Keputusan yang menunjukkan bahwa calon pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (5);
- g. Sertifikat dan/atau Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa calon pernah mengikuti Orientasi Pembinaan atau Latihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat fakultas, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (6);
- h. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari bagian Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (7);
- i. Rekomendasi tertulis dari Dekan/Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (8);
- j. Dokumen Visi dan Misi yang jelas;
- k. Dokumen *Curriculum Vitae*;

BAB XI VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Verifikasi adalah seleksi kelengkapan berkas Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST;
- (2) Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST dilakukan oleh KPUM-F;

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak ditutupnya masa pendaftaran bakal calon;
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST wajib hadir untuk klarifikasi yang dilakukan oleh KPUM-F terkait seleksi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
- (5) KPUM-F menyeleksi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan;
- (6) KPUM-F menyerahkan hasil verifikasi kepada Sema-FST selambat-lambatnya satu hari setelah verifikasi;

Pasal 18

- (1) Jika bakal calon yang diajukan tidak memenuhi syarat atau berkas tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, maka bakal calon dinyatakan tidak lolos verifikasi;
- (2) Jika dalam pelaksanaan verifikasi tidak ada bakal calon yang lolos verifikasi, maka keputusan akan ditetapkan oleh Sema-FST.

BAB XII PENETAPAN CALON

Pasal 19

- (1) Calon Ketua Umum Dema-FST adalah Bakal Calon Ketua Umum Dema-FST yang telah dinyatakan lolos verifikasi;
- (2) Penetapan Calon Ketua Umum Dema-FST dilakukan oleh KPUM-F;
- (3) Calon Ketua Umum Dema-FST yang telah lolos verifikasi selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut calon jika calon lebih dari satu;

Pasal 20

- (1) Pengundian nomor urut dilaksanakan KPUM-F yang disaksikan para calon;
- (2) Nomor urut Calon Ketua Umum Dema-FST bersifat tetap dan sebagai dasar panitia pelaksanaan dalam pengadaan surat suara;
- (3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan;

BAB XIII DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 21

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa jurusan harus terdaftar sebagai pemilih tetap;
- (2) Pemilih tetap yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) adalah Ketua Umum HMJ di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi;
- (3) Ketua Umum HMJ membawa salinan SK Kepengurusannya ketika dilaksanakan pemilihan sebagai bukti bahwa dirinya merupakan pemilih yang terdaftar;

Pasal 22

- (1) Apabila Daftar Pemilih Tetap berhalangan hadir, maka Daftar Pemilih Tetap diperbolehkan membuat surat kuasa untuk delegasi pengganti;
- (2) Delegasi pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah anggota HMJ;
- (3) Delegasi pengganti menyerahkan dokumen persyaratan berupa SK Kepengurusan dan/atau KTM dan surat kuasa;
- (4) Delegasi pengganti mempunyai hak penuh atas suara yang dikuasakan;

Pasal 23

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan dan diserahkan kepada Sema-FST secara tertulis;

BAB XIV KAMPANYE

Pasal 24

- (1) Kampanye bertujuan untuk menyebarluaskan visi dan misi Calon Ketua Umum Dema-FST guna mendapatkan dukungan publik;
- (2) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM-F;
- (3) Calon Ketua Umum Dema-FST wajib menyampaikan Visi dan Misi secara lisan maupun tulisan kepada mahasiswa;
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan sopan, tertib dan sesuai aturan yang ditetapkan;

Pasal 25

- (1) Kampanye dilaksanakan melalui secara Monolog dan Dialog;
- (2) Kampanye Monolog dapat berupa sebagai berikut:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga;
 - e. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kampanye Dialog berupa Debat Kandidat yang diselenggarakan oleh KPUM-F.

Pasal 26

- (1) Media cetak dan media elektronik dapat digunakan untuk menyampaikan tema, materi, dan iklan kampanye;
- (2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika;
- (4) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;

Pasal 27

Dalam kampanye dilarang:

- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau pribadi;
- b. Melakukan kampanye yang menghasut, memfitnah, mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok;
- c. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok;
- d. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- e. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;

- f. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- g. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan; dan/atau
- h. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

Pasal 28

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan;
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh tempat pemilihan jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke tempat lain;
- c. Pencabutan hak sebagai Calon Ketua Umum Dema-FST jika sanksi pada poin a dan poin b tidak diindahkan;
- d. Apabila pencabutan hak terjadi kepada Calon Ketua Umum Dema-FST yang jumlah calonnya tunggal, maka dilakukan pengulangan tahapan mekanisme pelaksanaan Musma-F dari awal;

Pasal 29

Dana kampanye Calon Ketua Umum Dema-FST berasal dari dana pribadi calon dan/atau dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat;

Pasal 30

- (1) Segala bentuk pelanggaran dilaporkan kepada Bawaslu-F untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Sema-FST;
- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pelaporan disertai dengan bukti otentik;

BAB XV

MASA TENANG

Pasal 31

- (1) Masa tenang merupakan jeda antara hari kampanye dengan hari pemungutan suara, dimana tidak ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun dan berlangsung selama minimal 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;

(2) Pada masa tenang dilakukan pencabut atribut kampanye.

BAB XVI PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah mufakat;
2. *Lobbying*;
3. Pemungutan suara (*voting*);

Pasal 33

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 adalah musyawarah untuk mufakat menentukan Ketua Umum Dema-FST;
- (2) Apabila Calon Ketua Umum Dema-FST berjumlah tunggal maka penetapan Ketua Umum Dema-FST dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Apabila Calon Ketua Umum Dema-FST berjumlah tunggal dan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan kembali tahapan pelaksanaan Musma-F dari awal;

Pasal 34

- (1) *Lobbying* sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dilakukan jika musyawarah tidak mencapai mufakat;
- (2) *Lobbying* adalah pendekatan yang dilakukan untuk memutuskan suatu perkara;
- (3) Perkara yang dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menentukan Ketua Umum Dema-FST;

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dilakukan jika *Lobbying* tidak menghasilkan solusi;
- (2) *Voting* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pra *voting*;
 - b. *Voting*;
 - c. Pasca *voting*;

Pasal 36

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara; dan
 - e. Alat untuk memberi tanda pilihan;
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara, diperbolehkan untuk menggunakan perlengkapan pendukung lainnya;

Pasal 37

Dalam hal perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) apabila calon tunggal, maka tidak perlu menyiapkan perlengkapan tersebut;

Pasal 38

Pra *voting* meliputi tahapan sebagai berikut :

- (1) KPUM-F mensosialisasikan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sejak hari pendaftaran bakal calon dibuka;
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suatu tanda melalui surat suara, hal ini dilakukan untuk memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan;
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan, disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara;
- (4) Ketentuan mengenai jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara diatur oleh KPUM-F;

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS;
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih yang bersifat satu pemilih hanya mempunyai satu suara;
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon;
- (4) Saksi calon adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh Calon Ketua Umum Dema-FST yang bukan berasal dari jurusan yang sama;

- (5) Penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana;

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara (*pra voting*), KPUM-F:
- a. Membuka kotak suara;
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. Surat suara yang akan digunakan pemilih terlebih dahulu di cap oleh Panitia Pelaksana;
- (2) Kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, KPUM-F, Bawaslum-F dan peninjau;
- (3) Peninjau sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) diatur di dalam draft Sidang;
- (4) Bawaslum-F mendampingi KPUM-F dalam melaksanakan kegiatan *Pra voting*;

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan *pra voting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), KPUM-F memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Apabila terdapat kerusakan atau kekeliruan pada surat suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPUM-F;
- (3) Penentuan waktu pemungutan suara ditentukan oleh KPUM-F;
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPUM-F;

Pasal 42

- (1) Bawaslum-F menyatakan sah terhadap surat suara jika:
- a. Surat suara terdapat cap KPUM-F;
 - b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Ketua Umum Dema-FST dalam surat suara;
 - c. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara;
- (2) Apabila terdapat tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara maka suara dinyatakan tidak sah;

Pasal 43

Apabila terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara, penanganan dapat dilakukan oleh Bawaslum-F;

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPUM-F setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPUM-F menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru ditandai;
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, Bawaslum-F dan peninjau yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- (4) Calon yang memperoleh suara terbanyak maka dinyatakan sebagai Formatur Ketua Umum Dema-FST terpilih;

Pasal 45

- (1) Apabila Calon Ketua Umum Dema-FST berjumlah lebih dari satu dan pada pelaksanaan *voting* terjadi kesamaan suara atau yang disebut *deadlock* maka Musma-F di-*pending* dengan waktu yang disepakati forum;
- (2) Musma-F dilaksanakan kembali dengan penambahan satu orang pemilih sehingga jumlah pemilih menjadi ganjil;
- (3) Sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2), satu orang pemilih merupakan delegasi dari Pengurus Dema-FST;
- (4) Selama masa *pending*, Calon Ketua Umum Dema-FST dapat melakukan kampanye kembali sampai masuk waktu masa tenang;
- (5) Masa tenang yang dimaksud pada ayat (4) yaitu satu hari sebelum dilaksanakannya Musma-F kembali atau pencabutan masa *pending*;

Pasal 46

KPUM-F wajib menyampaikan hasil pemilihan kepada Sema-FST untuk diteruskan kepada Pimpinan Fakultas dengan melampirkan berita acara pemilihan, yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan;

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

Pasal 47

Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan kepada Sema-FST;
- (2) Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Sema-FST paling lama 2 (dua) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUM-F;
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan alat bukti kecurangan dan/atau kekeliruan serta hasil rekapitulasi perhitungan suara;
- (4) Selanjutnya pengajuan permohonan diteruskan kepada Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi;
- (5) Keputusan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan berada ditangan Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi;
- (6) KPUM-F wajib menindak lanjuti putusan Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi;

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 49

- (1) Seluruh perangkat penyelenggara Musti-F dan Musma-F yang tidak melaksanakan Peraturan Senat Mahasiswa ini dengan semestinya, akan ditindaklanjuti dan dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan sanksi lainnya;

(3) Sanksi lainnya berupa sanksi diputuskan bersama Pimpinan Fakultas;

Pasal 50

- (1) Sanksi Ringan, berupa peringatan lisan dan/atau tertulis;
- (2) Sanksi Sedang, berupa pengulangan kegiatan;
- (3) Sanksi Berat, berupa tidak memiliki hak suara pada Musti-F dan Musma-F dan/atau pembekuan Dema-FST;

Pasal 51

Sanksi Ringan diberikan apabila:

- a. Terdapat salah satu syarat calon yang tidak terpenuhi sebelum pelaksanaan Musma-F;
- b. Panitia pelaksana tidak melakukan koordinasi dengan SEMA – FST mengenai rangkaian Musti-F dan Musma-F;
- c. Terdapat tahapan yang tidak dilakukan / tidak sesuai dengan perumusan Persema No 02;
- d. Situasi pelaksanaan Musti-F dan Musma-F tidak kondusif;
- e. Tidak menyerahkan bukti fisik / berita acara Musti-F dan Musma-F;

Pasal 52

Sanksi sedang diberikan apabila tidak mengindahkan sanksi ringan yang diberikan;

Pasal 53

Sanksi berat diberikan apabila:

- a. Terdapat manipulasi data persyaratan Calon Ketua Dema-FST;
- b. Tidak menjalankan Persema dalam pelaksanaan Musti-F dan Musma-F;
- c. Tidak mengindahkan sanksi sedang yang telah diberikan;

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan;
- (2) Peraturan ini dapat diperjelas dengan ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi apabila pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 07 Juli 2020

Menyetujui,

Ketua Umum
Sema – FST,



Fadhilah Rama
NIM. 1177070021

Ketua Komisi Undang – Undang
Sema – FST,

Aaz M Hafidz Azis
NIM. 1177050001

Mengetahui,

